

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Signalling Theory*

Teori Sinyal menurut Brigham dan Houston (1999) dalam Fenandar (2012) adalah tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik (*principal*). Dorongan dalam memberikan sinyal timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan pihak manajemen.

Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan mengurangi informasi asimetris, caranya dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan keuangan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Pada *signalling theory*, manajemen berharap dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham dalam menyajikan informasi keuangan. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan harga saham perusahaan.

Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena mengandung banyak catatan, rincian dan gambaran keadaan masa lalu, saat ini, dan tentu saja masa yang akan datang untuk memperkirakan kemajuan perusahaan dan akibatnya pada perusahaan. Informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Peningkatan utang diartikan oleh pihak luar sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang dan adanya risiko bisnis yang rendah, akan direspon secara positif oleh pasar (Brigham dan Houston, 1999).

2.1.2 Perbankan Syariah

2.1.2.1 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah: "... bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."

Pengertian bank syariah Menurut Sudarsono (2012:29), adalah:

"... lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah."

Sedangkan definisi bank syariah menurut Ascarya (2007:2), adalah: "... bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk-produk lainnya."

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariaiah.

2.1.2.2 Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Kegiatan operasional bank syariah haruslah berlandaskan kepada prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, sehingga bank ini tidak mengandalkan bunga melainkan bagi hasil. Dalam keuangan syariah harus pula dipenuhi ketentuan menghindari *gharar maysir* (aktivitas seperti berjudi), objek dan keseluruhan proses investasi harus halal, serta menjamin terlaksananya konsep kemaslahatan mulai dari proses investasi yang dilakukan dalam menjalankan

aktivitasnya, menurut Yusdani (2005:5), bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. “Prinsip keadilan
Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kesederajatan
Bank syariah menempatkan posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
3. Prinsip ketentraman
Produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam antara lain tidak ada unsur riba serta penerapan zakat harta.”

2.1.2.3 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Menurut Wiroso (2011:77), para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana (keuangan) dari masyarakat dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersilnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang

keuangan saja. Untuk memberikan gambaran mengenai fungsi bank syariah menurut Wiroso (2011:77), fungsi bank syariah adalah:

- a. “Fungsi Manager Investasi
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting Bank Syariah adalah manager Investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana (khususnya dana mudharabah). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana).
- b. Fungsi Investor
Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip *Ujroh* (Ijarah) dan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), bank syariah berfungsi sebagai *investor* (sebagai pemilik dana). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.
- c. Fungsi Jasa Perbankan
Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip *wakalah*, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip *kafalah*, melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip *sharf* dan sebagainya. Bank-bank syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.
- d. Fungsi Sosial
Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan

Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggung jawab dalam pemegang amanah tersebut.”

2.1.2.4 Tujuan Perbankan Syariah

Menurut Sudarsono (2012:45), bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. “Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya *Muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank Non-Syariah.”

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Semua transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dicatat, diklasifikasikan dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat memcerminkan kondisi keuangan, dan hasil usaha suatu perusahaan pada suatu periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Fahmi (2013:21), pengertian laporan keuangan adalah: "... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan tersebut".

Menurut Kasmir (2012: 6), definisi laporan keuangan adalah: "... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu".

Menurut Sutrisno (2012:122), laporan keuangan merupakan: "... hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni, Neraca dan Laporan Laba Rugi".

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 (2012:13), laporan keuangan adalah: "... suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Maksud kondisi keuangan saat ini merupakan kondisi keuangan perusahaan terkini.

2.1.3.2 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Samryn (2011:30), setiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik umum tiap laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Neraca
Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi merupakan suatu ikhtisar yang menggambarkan total pendapatan dan total biaya, serta laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Laba atau rugi yang dihasilkan dari ikhtisar ini menjadi bagian dari kelompok ekuitas dalam neraca.
3. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir perusahaan yang dirinci atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas perusahaan.
4. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar yang menunjukkan perubahan modal dari awal periode akuntansi menjadi saldo modal akhir tahun setelah ditambah dengan laba tahun berjalan dan dikurangi dengan pembagian laba seperti *prive* dalam perusahaan perorangan atau dividen dalam perusahaan yang berbentuk perorangan terbatas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang lengkap biasanya memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan.”

Kasmir (2012:9), mengemukakan bahwa secara umum ada lima jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. “*Balance Sheet* (neraca)
Balance sheet (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktivas (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. *Income Statement* (Laporan Laba Rugi)
Income statement (laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.”

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Kasmir (2010:87), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

8. Informasi keuangan lainnya.”

2.1.4 Tingkat Kesehatan Bank

2.1.4.1 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Veithzal Rivai (2007:118), tingkat kesehatan bank adalah: “... bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga, dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter”.

Menurut Kasmir (2008:41), tingkat kesehatan bank adalah:

“... kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan suatu bank jika dilihat dari pendapat tersebut adalah posisi dimana bank tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak. Laporan keuangan suatu bank dapat mencerminkan kondisi dan kinerja bank tersebut. Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.”

Menurut Taswan (2010: 537), Kesehatan bank adalah:

“...kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Tingkat kesehatan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, dan

mampu memenuhi kewajibannya dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Juga mementingkan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank.

2.1.4.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyebutkan bahwa kesehatan bank adalah:

“... sarana otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai melalui pendekatan kualitatif terhadap berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko atau *risk based bank rating* yang dikenal dengan istilah RGEC, yang merupakan singkatan dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*. Penilaian kinerja bank dengan RGEC ini sesungguhnya hampir sama dengan CAMELS sebelumnya, hanya saja kini lebih komprehensif”.

2.1.4.3 Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan peraturan bank Indonesia yaitu PBI NO.13/1/PBI/2011 dalam penilaiannya menggunakan rasio RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Peraturan ini sekaligus menggantikan peraturan bank Indonesia sebelumnya yaitu PBI NO.6/10/PBI2004 dengan faktor-faktor penilaiannya digolongkan dalam enam faktor yang disebut CAMEL (*Capital, asset quality, management, earning, liquidity*). Diberlakukan peraturan penilaian

kesehatan bank yang terbaru ini akan berguna untuk pihak manajemen dalam menerapkan dan mengevaluasi GCG dan juga untuk menghadapi risiko-risiko yang akan terjadi di masa depan (PBI NO.13/1/PBI/2011).

Metode RGEC merupakan penilaian faktor pada (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*). Terbitnya peraturan bank Indonesia dan surat edaran terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, metode CAMEL dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan perubahan peraturan tentang penggunaan metode dalam menilai tingkat kesehatan bank yaitu menggunakan metode RGEC dimulai sejak tahun 2011.

2.1.5 Metode CAMEL

Surat Edaran BI No.13/24/DPNP tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank dan Peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. CAMEL merupakan salah satu metode untuk mengukur kinerja bank. CAMEL merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank di Indonesia.(www.bi.go.id)

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006: 53), CAMEL merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor – faktor *capital, asset quality, management, earning* dan *liquidity*. Pendapat lain mengatakan bahwa, rasio CAMEL adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, yang dengan analisis rasio tersebut dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. (Triyo Hasnan: 2010)

CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri dari lima kriteria, yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan kualitas. (Tarmidzi dan Wilyanto : 2010)

Unsur-unsur penilaian analisis CAMEL menurut Kasmir (2012:11), yaitu:

- a. *Capital* (permodalan) Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*capital adequacy ratio*), yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
- b. *Asset* (kualitas aktiva) Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu :
 - Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.
 - Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga kolektabilitas atau pinjaman yang disalurkan semakin baik.
- c. *Management* (manajemen)

Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum.
- d. *Earning* (rentabilitas) Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam, yaitu:

- Rasio laba terhadap total asset (*Return on Assets*). Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas bank didalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.
- Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.

e. *Liquidity* (likuiditas)

Yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas didasarkan kepada dua macam rasio, yaitu:

- Rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktivitas lancar.
- Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

2.1.6 Metode RGEC

2.1.6.1 Profil Risiko (*Risk Profile*)

2.1.6.1.1 Definisi Profil Risiko (*Risk Profile*)

Risiko dapat dikatakan sebagai akibat atau penyimpangan realisasi dari bencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Orang sering mengatakan bahwa setiap kegiatan mengandung risiko atau lebih umum lagi dikatakan bahwa hidup ini penuh dengan risiko. Jadi, apa yang terjadi dimasa yang akan datang, kita tidak dapat mengetahui secara pasti. Dengan kata lain,

risiko harus dimanajementi dengan sebaik mungkin agar efektivitas perusahaan tidak terganggu. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 6)

Menurut Musdalifah Azis (2015: 240), profil risiko adalah: "...alat ukur untuk mengidentifikasi dan mengukur eksposur perusahaan terhadap risiko financial". Sedangkan menurut Roos, Westerfield dan Jordan (2009) dalam Musdalifah Azis (2015: 240) profil risiko adalah: "...sebuah plot yang menunjukkan bagaimana nilai dari perusahaan dipengaruhi oleh perubahan dalam harga".

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:20) profil risiko adalah: "...gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profil risiko. Selain untuk kepentingan pelaporan pada Bank Indonesia, penyusunan profil risiko juga diperlukan sebagai bahan supervisi untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Sesuai Peraturan Bank Indonesia, laporan profil risiko digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank, dimana profil risiko menjadi salah satu memuat laporan tentang tingkat dan tren seluruh eksposur risiko yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha bank, termasuk profil risiko dari perusahaan anak".

Sedangkan menurut Tampubolon (2004:101) Profil Risiko adalah: "...salah satu laporan yang harus dikirim oleh setiap satuan kerja manajemen risiko. Laporan ini perlu dilengkapi dengan lembar penilaian (untuk memudahkan pelacakan ke dasar penilaian risiko), serta Matrik Risiko yang harus juga disusun oleh Satuan Kerja Operasional tersebut".

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profil risiko merupakan gambaran dari keseluruhan risiko-risiko yang melekat pada operasional bank. Profil risiko juga sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi dan mengukur eksposur perusahaan terhadap risiko financial. Sesuai Peraturan Bank Indonesia, laporan profil risiko digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank. Laporan ini perlu dilengkapi dengan lembar penilaian (untuk memudahkan pelacakan ke dasar penilaian risiko).

2.1.6.1.2 Komponen Profil Risiko

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 23), komponen profil risiko adalah sebagai berikut:

a. "Risiko Kredit.

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issue*), atau kinerja debitur (*borrower*). Parameter/indikator yang digunakan risiko kredit adalah sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Ratio} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Kredit bermasalah adalah seluruh kredit pada pihak ketiga bukan bank dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Total kredit adalah kredit pada pihak ketiga bukan bank.

b. Risiko Pasar.

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan termasuk risiko perubahan harga *option*. Parameter/indikator yang digunakan risiko pasar adalah sebagai berikut:

c.

$$\text{Interest Rate Risk Ratio} = \frac{\text{Interest sensitivity Aset}}{\text{Interest Sensitivity Liabilities}}$$

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memnuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Parameter/indikator yang digunakan risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

$$\text{Loan \& Deposit Ratio} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

d. Risiko Operasional.

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan

kejadian eksternal. Parameter/indikator yang digunakan risiko operasional adalah sebagai berikut:

- Karakteristik dan kompleksitas bisnis.
- Sumber daya manusia.
- Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.
- Fraud, baik internal maupun eksternal.
- Kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum.

Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Parameter/indikator yang digunakan risiko hukum adalah sebagai berikut:

- Faktor litigasi.
- Faktor kelemahan perikatan.
- Faktor ketiada peraturan perundang-undangan.

f. Risiko Strategik.

Risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam

implementasi strategi, serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Parameter/indikator yang digunakan risiko strategik adalah sebagai berikut:

- Strategi bisnis bank.
- Posisi bisnis bank.
- Pencapaian rencana bisnis bank.

g. Risiko Kepatuhan.

Risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap ketentuan maupun etika bisnis yang berlaku. Parameter/indikator yang digunakan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan.
- Frekuensi pelanggaran atau *track record* ketidakpatuhan bank.
- Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.
- Referensi risiko inheren kepatuhan dinilai rendah.

h. Risiko Reputasi.

Risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengategorikan sumber risiko

reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*)”. Parameter/indikator yang digunakan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait.
- Pelanggaran etika bisnis.
- Referensi risiko inheren reputasi yang dinilai rendah”.

Pada penelitian ini sebagai indikator pengukur profil risiko menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) untuk mengukur Risiko Kredit dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengukur Risiko Likuiditas, hal ini karena keduanya sama-sama berpengaruh pada kondisi aset bank dan tingkat kesehatan bank. Selain itu, kedua risiko tersebut merupakan yang paling berpengaruh terhadap keuntungan bank (Arifin, 2005:60).

2.1.6.1.3 Risiko Kredit

2.1.6.1.4 Definisi Risiko Kredit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 23), risiko kredit adalah: “...akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issue*), atau kinerja debitur (*borrower*)”.

Menurut Tampubolon (2004: 24), risiko kredit adalah: “...eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya”.

Menurut Hardanto (2006: 106), risiko kredit adalah: “...risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjaman tidak membayar utangnya”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, risiko kredit merupakan akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjaman tidak membayar utangnya.

2.1.6.1.5 Pengukuran Risiko Kredit

Risiko kredit dalam penelitian ini menggunakan *Non Performing Financing*. Menurut Wangsawidjaja (2012:90), pembiayaan bermasalah adalah: “... pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (Golongan III), diragukan (Golongan IV), dan macet (Golongan V)”.

Menurut Siamat (2005:175), *Non Performing Financing* adalah: “... Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur.”

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:82), *Non Performing Financing* adalah: "... rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet."

NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100$$

Wangsawidjaja (2012:90)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan katagori non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun (Muhammad, 2005: 359). Jadi, jika rasio NPF semakin tinggi, ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Kelembagaan, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012).

2.1.6.1.6 Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Muhammad (2005:260), pembiayaan secara luas berarti: "... *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.”

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musharakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna’; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Menurut Sofyan (2004:236), pembiayaan bermasalah adalah: “...pembiayaan yang sudah menurun kolektabilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Dendawijaya (2005:82), pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

2.1.6.1.7 Tujuan Pembiayaan

Muhammad (2005:17), mengemukakan bahwa: "...secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat di akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 2) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 3) Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor- sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 4) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak surplus kepada pihak yang kekurangan (defisit) dana.”

2.1.6.1.8 Jenis Pembiayaan

Iskandar Simorangkir (2014:328) menyatakan bahwa:

”...Produk-produk pembiayaan untuk perbankan syariah yang ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan

produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musharakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan, menggunakan pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna), dan menggunakan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bi at-tamlik).”

Adapun akad dan jenis pembiayaan perbankan syariah, disajikan dalam tabel 2.2

berikut ini:

Tabel 2.2
Akad dan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah

Akad	Definisi	Jenis
Pola Bagi Hasil		
Mudharabah	Kerjasama antara bank sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan nasabah sebagai pengelola (mudharib). Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan resiko sesuai kontribusinya	Modal kerja, proyek konstruksi, ekspor (industri pengolahan), surat berharga, jasa-jasa, dsb.
Musharakah	Investasi yang melibatkan kerjasama pihak-pihak yang memiliki dana dan keahlian, pihak yang berkongsi sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai kontribusinya	Modal kerja, proyek konstruksi, ekspor, jasa keuangan, dsb.
Pola Jual Beli		
Murabahah	<i>Deffered payment sale</i> , jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembeli membayar kewajibannya secara tangguh.	Perdagangan, pengadaan barang, ekspor, bahan baku, dsb.
Salam (paralel)	<i>In front payment sale</i> , pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran	Produk pertanian, perkebunan, atau yang sejenis.

	dilakukan di muka. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya.	
Istishna	<i>Purchase by order/ manufacture</i> , kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu membuat/membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menyerahkannya kepada pembeli. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.	Manufaktur, konstruksi, dsb.
Sewa		
Ijarah	<i>Operational lease</i> , akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.	<i>Real estate</i> , hotel, akomodasi, transportasi, jasa-jasa, dsb.
Ijarah wa iqtina/ ijarah muntahiya bi at-tamlik	<i>Financial lease with purchase optio</i> , akad sewayang diakhiri dengan pilihan bagi penyewa untuk membeli barang tersebut pada akhir periode sewa.	Perumahan, kendaraan, dsb.

2.1.6.1.9 Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5

golongan yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M).

2.1.6.2 Risiko Likuiditas

2.1.6.2.1 Definisi Risiko Likuiditas

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 46) risiko likuiditas adalah: “...risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank”.

Menurut Tampubolon (2004: 26) risiko likuiditas adalah: “...eksposur yang timbul antara lain karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo”.

Menurut Simon (2004: 57) risiko likuiditas adalah: “...risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, risiko kredit merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

2.1.6.2.2 Pengukuran Risiko Likuiditas

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau *financing* (Syafi'i Antonio, 2001:170). Pada umumnya konsep

yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (Muhamad, 2005).

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:116), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah: “... ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya”.

Sedangkan menurut Martono (2002:82), *Financing to Deposit Ratio* adalah: “... rasio untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada debiturnya.”

Muhammad (2005:266) mengemukakan bahwa : *Financing* (pembiayaan) dalam industri perbankan syariah adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank, dan bukan Bank Indonesia dengan menggunakan beberapa jenis akad. Adapun dana pihak ketiga dalam bank syariah berupa:

1. Simpanan giro (*demand deposit*)
2. Simpanan tabungan (*saving deposit*)
3. Simpanan deposito (*time deposit*)

Ketiga simpanan masyarakat tersebut hanya dibedakan dengan cara penarikan oleh pemiliknya. Pada giro pemilik dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian/seluruhnya. Sedangkan pada tabungan, penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Pada simpanan deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan bank.

1. Simpanan Giro

Menurut UUD Perbankan no.10 tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya/dengan cara pemindah bukuan. Uang yang disimpan di giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang masih tersedia masih mencukupi. Menurut fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Giro Wadiah

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki (M. Syafi'i Antonio, 2001:85)

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan dua prinsip wadi'ah, yaitu *Wadiah Yad al amanah* dan *Wadiah Yad al-Dhamanah*. (Wiroso, 2005:22)

Wadiah Yad al-amanah dengan karakteristik yaitu titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

Wadiah Yad al-Dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan/memanfaatkan uang/barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dan keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dari laporan pemaparan di atas dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut: (Adiwarman A.Karim, 2004:291.)

1. Dana wadiah dapat dipergunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tidak boleh diperjanjikan di muka.
3. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*) baik sebagian ataupun seluruhnya.

b. Giro Mudharabah

Yang dimaksud giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang sudah kita ketahui, mudharabah mempunyai 2 bentuk, yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*, yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib/pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Dari hasil pengelolaan mudharabah, Bank Syariah akan memberi bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

2. Simpanan Tabungan

Menurut pasal 1 nomor 21 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah/investasi dan berdasarkan akad *mudharabah*/akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadiah sebagai berikut:

- Bersifat simpanan;
- Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Jadi, tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat. Oleh karena itu, tabungan dengan prinsip *wadiah* inilah yang dapat diberikan *ATM* atau kartu sejenisnya.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Mobilitas keluar masuknya tabungan tidak setinggi giro sehingga bank lebih leluasa menggunakan saldo yang ada untuk mendanai operasional. Penerimaan tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* digunakan untuk tabungan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sehingga bank akan semakin leluasa menggunakan dana tabungan *mudharabah*.

3. Simpanan Deposito

Deposito *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

a. Deposito *Mudharabah Muthlaqoh*

Pemilik dana tidak memberikan batasan/persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b. Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah muthlaqoh*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau pernyataan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola

investasinya baik yang berkaitan dengan cara, tempat, maupun objek investasinya. Deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank). Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

FDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

Lukman Dendawijaya (2009:116)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. FDR mengukur kemampuan bank syariah dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Bank syariah dikatakan likuid jika mampu mengembalikan dana deposan pada saat ditagih serta mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan kepada pihak eksternal. Jadi, jika FDR tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut termasuk dalam kategori likuid (Muhammad, 2005: 359).

2.1.6.3 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.6.3.1 Definisi Good Corporate Governance

Menurut Sukrisno Agoes (2013:101), *Good Corporate Governance* adalah: "...tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan

pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentu tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Pengertian GCG menurut PBI nomor 11/23/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan/ atau UUS adalah: “... suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), profesional (*Professional*), dan kewajaran (*Fairness*)”.

Menurut Zarkasyi (2008:35) GCG adalah: “... prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya”.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dalam Suprayitno (2004: 18) *Good Corporate Governance* adalah: “...struktur dan proses yang digunakan organ perusahaan sebagai upaya yang memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan kepentingan stakeholder lainnya. Berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku”.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/30/05/2007 *Good Corporate Governance* adalah: “... untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapannya serta benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank”.

Sedangkan menurut Achmad Daniri (2006:8) *good corporate governance* adalah: “...suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.1.6.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menteri Negara BUMN mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* (Tjager dkk, 2003) dalam dalam Soekrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:103) ada lima prinsip, sebagai berikut:

1. “Kewajaran (*fairness*)
Merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya). Hal ini yang memnculkan *stakeholder* (seluruh kepentingan pemangku kepentingan bukan hanya kepentingan *stockholder* (pemegang saham saja).

2. **Transparansi**

Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya.

3. **Akuntabilitas**

Prinsip ini dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (financial statement) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.

4. **Pertanggungjawaban**

Perinsip ini dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud keparcayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggungjawab ada konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.

5. **Kemandirian**

Suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan pengaruh manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip pengelola sehat”.

2.1.6.3.3 Self-assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 113) Penilaian sendiri (*Self-assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. “Penilaian *Governance Structure*

Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan strukture dan infrastuktur tata kelola bank agar preses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank.

2. Penilaian *Governance Process*

Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastuktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank.

3. Penilaian *Governance Outcome*

Penilaian *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholder* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Yang termasuk *Outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. Kecukupan transparansi laporan.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Perlindungan konsumen.
- d. Objektivitas dalam melakukan *assessment*/audit.
- e. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan.
- f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyesuaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self-assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasi, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korelatif (*correction action*) yang diperlukan.

Pengisian kertas kerja *self-assessment Good Corporate Governance* dilakukan dengan metode kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, bank mempelajari dan memahami pokok-pokok uraian yang termuat pada kolom tujuan.
2. Tahap kedua, bank mempelajari dan memahami uraian yang termuat pada kolom kriteria/indikator.
3. Tahap ketiga, menyusun analisis kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dengan melakukan hal-hal berikut:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh bank, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, laporan tahunan, laporan berkala dan laporan khusus Direktur Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas Satuan Kerja Audit Intern, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, dokumen rencana korporasi (*corporate plan*), rencana dan realisasi rencana bisnis, laporan-laporan Dewan Komisaris, serta laporan lain yang terkait dengan faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* lainnya.

- b. Membandingkan pemenuhan setiap kriteria-indikator per subfaktor penilaian dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai kondisi, permasalahan, dan kekuatan yang dimiliki bank.
 - c. Selanjutnya bank menyusun analisis pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank dimaksud dengan dimuat pada kolom analisis *self-assessment*.
4. Tahap keempat, setelah melakukan analisis *self-assessment* per sub faktor, bank dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan peringkat per faktor beserta penjelasannya sesuai kondisi bank yang sebenarnya dengan berpedoman pada kriteria masing-masing peringkat.
5. Tahap kelima, menyusun hasil akhir *self-assessment Good Corporate Governance* per faktor dalam kolom kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud antara lain berisi peringkat per faktor, identifikasi permasalahan, rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindakan (*corrective action*) secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu. Pelaksanaannya. Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing faktor, bank menilai faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
 - c. Penanganan benturan kepentingan.
 - d. Penerapan fungsi kepatuhan bank.
 - e. Penerapan fungsi audit internal dan eksternal.
 - f. Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
 - g. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*).
 - h. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.
 - i. Rencana strategis bank”.

2.1.6.3.4 Pengukuran *Good Corporate Governance*

Dalam penelitian ini, penilaian kesehatan bank dengan indikator *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian yang menyangkut atas tata kelola manajemen atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014). Tentang penilaian tingkat kesehatan Bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur terhadap penilaian pelaksanaan

prinsip GCG dan informasi terkait dengan GCG. Dalam penetapan penilaian GCG bagi bank umum syariah dan unit syariah, adanya ketentuan pelaksanaan penilaian GCG berdasarkan SEOJK NO.10/SEOJK/03/2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. “Penilaian faktor *good corporate governance* bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip GCG tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank umum syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.
2. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip GCG sebagaimana dimaksudkan dalam poin A, bank umum syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assement*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014):
 - a. Pelaksaaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah;
 - e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
 - f. Penanganan benturan kepentingan;

- g. Penerapan fungsi kepatuhan;
 - h. Penerapan fungsi audit intern;
 - i. Penerapan fungsi audit ekstren;
 - j. Batas maksimum penyaluran dana (BPMD);
 - k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
3. Penetapan peringkat *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas: pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada angka 1); kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. Penetapan peringkat *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.
5. Bank Umum Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assement*) pelaksanaan GCG secara berkala sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan bank dan apabila diperlukan sewaktu-waktu bank umum syariah wajib melakukan pengkinian atas penilaian sendiri. Pelaksanaan GCG dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, serta laporan-laporan antara lain laporan tahunan, laporan khusus Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (self assement) tingkat kesehatan bank, laporan rencana bisnis dan realisasinya, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* lainnya;
- b) Menyimpulkan faktor positif dan negative dari masing –masing aspek Governance”.

Dalam penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* berdasarkan hasil self assement dan mengacu pada PBI NO13/1/PBI/2011.terhadap faktor GCG adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perhitungan Nilai Komposit *Good Corporate Governance*

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisari	12.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	10.00
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta penyaluran jasa	5.00
6	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5.00
8	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10	Batas maksimum penyaluran dana	5.00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
	Nilai komposit	100.00

Sumber : Surat edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010

Nilai akhir masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot presentase dengan hasil peringkat masing-masing faktor. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank harus menjumlahkan nilai akhir dari 11 (sebelas) faktor di atas setelah itu keseluruhan faktor di peroleh. Sebagai langkah terakhir, Bank menetapkan Nilai Komposit hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank dengan menetapkan klasifikasi peringkat komposit, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Peringkat *Good Corporate Governance* (GCG)

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai komposit < 1,5	Sangat baik
1,5 < Nilai komposit < 2,5	Baik
2,5 < Nilai komposit < 3,5	Cukup baik
3,5 < Nilai komposit < 4,5	Kurang baik
4,5 < Nilai komposit < 5	Tidak baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013

Kertas kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* dan dokumen pendukung *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* di atas, harus di dokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak berkepentingan. Berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* di atas, Bank perlu membuat kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank pada lembar tersendiri, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh faktor penilaian paling kurang meliputi:

- a. Nilai komposit dan predikatnya;
- b. Peringkat masing-masing faktor;
- c. Kelemahan dan penyebabnya;

d. Kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Kesimpulan hasil umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank harus di tanda tangani oleh Dewan Komisaris Utama dan Direktur Utama bank. *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode berikutnya, kesimpulan umum tersebut di atas perlu dilengkapi dengan realisasi pencapaian pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) berikut waktu penyelesaian dan kendala penyelesaian.

2.1.6.4 Rentabilitas (*Earnings*)

2.1.6.4.1 Definisi Rentabilitas (*Earnings*)

Rasio rentabilitas mengukur efektivitas bank memperoleh laba. Di samping dapat menjadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio rentabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank. Teknik analisis rentabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba (Dahlan Siamat:273) dalam (Frianto Pandia, 2012:64).

Menurut Slamet Riyadi (2006:155), dalam Frianto Pandia (2012:64), Rasio rentabilitas adalah “...perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), periode tersebut”.

Menurut Frianto Pandia (2012:65), rentabilitas (*earnings*) adalah:“...suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu. Rentabilitas juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan modal yang diserahkan pemilik modal kepadanya, hal itu ditunjukkan dengan berapa besarnya dividen”.

Sedangkan menurut Abdullah Amrin (2009:206), rentabilitas adalah: “...rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas diukur dengan kesuksesan perusahaan mempergunakan aktiva secara produktif. Dengan kata lain, rentabilitas perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode tertentu dengan jumlah aktiva atau jumlah modal yang ada di perusahaan”.

Kemudian menurut Bambang Riyanto (2011:35), rentabilitas adalah:“...kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan bergantung pada laba dan aktivitas atau modal mana yang akan diperhitungkan satu dengan lainnya”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rentabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan adalah membandingkan laba (setelah pajak) dengan total aset yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu.

2.1.6.4.2 Kualitas Rentabilitas (*Earnings*)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:143), menilai kualitas pendapatan atau laba yang diperoleh bank harus memperhatikan pertama, tingkat laba, seterusnya komposisi operasional yang menghasilkan laba tersebut, kecenderungan dan tren dibandingkan periode lalu, serta stabilitas dan kesinambungan dari perolehan laba. Bagi manajemen bank, kualitas laba menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja manajemen dalam mengendalikan bank. Ketika berhasil memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk mendukung perkembangan operasional, menunjang pertumbuhan aset, dan memperbesar kemampuan permodalan. Dengan demikian, para deposan bank sebagai sumber dana bank mempunyai rasa aman yang lebih tinggi berhubungan bisnis dengan bank, dan pemegang saham memperoleh imbal hasil sesuai dengan harapan melalui dividen atau *capital gain*. Sebaliknya, apabila bank tidak mampu menghasilkan laba dengan kualitas bank, kemungkinan bank tidak akan mampu memenuhi kebutuhan perkreditan masyarakat.

Manajemen bank mempunyai kewajiban mengupayakan agar bank mampu memperoleh laba dan melaksanakan secara efektif proses manajemen risiko. Pada umumnya, penurunan tingkat laba atau kualitas laba disebabkan ekspansi terlalu besar sehingga risiko kredit kurang terkendali atau tingkat risiko pasar yang terlalu tinggi. Risiko suku bunga yang terlalu tinggi akan menyebabkan perolehan pendapatan bunga bersih menurun apabila suku bunga pasar berubah. Kualitas laba juga terpengaruh oleh, sumber perolehan laba, seperti ketergantungan pada

pendapatan yang luar biasa (*extraordinary gains*), kejadian yang hanya terjadi sekali (*nonrecurring events*) atau akibat beban pajak yang lebih kecil pada saat itu. Pendapatan laba dimasa datang terpengaruh oleh kemampuan manajemen perkiraan atau mengendalikan biaya sumber dana dan biaya operasional, penentuan strategi yang sesuai dan pengelolaan risiko yang cermat.

2.1.6.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas (*Earnings*)

Menurut Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:144), kualitas bank bergantung pada berbagai faktor antara lain adalah sebagai berikut:

1. “Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari lingkungan bank yang berada di luar kendali bank. Faktor eksternal dapat mempermudah maupun mempersulit upaya bank memperoleh laba. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bank dalam memperoleh laba antara lain, faktor hukum regulasi, kondisi ekonomi, perubahan teknologi, dan persaingan.

2. Faktor internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perolehan laba antara lain, strategi bisnis bank, bauran aktiva dan pasiva bank. Kualitas aktiva produktif, dan efisiensi operasional. Manajemen bank harus dapat memahami bagaimana gabungan antara faktor internal dan eksternal bersama-sama memengaruhi kinerja bank dalam memperoleh laba”.

2.1.6.4.4 Pengukuran Rentabilitas (*Earnings*)

2.1.6.4.5 Definisi Laba

Laba atau keuntungan adalah salah satu sasaran penting bagi perusahaan yang berorientasi pada profit (keuntungan) akan menghasilkan laba dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, jumlah laba yang dihasilkan dapat dipakai sebagai salah satu alat ukur efektivitas perusahaan dan dipergunakan

untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan tersebut atas jasa yang diperolehnya. Menurut M. Nafarin (2007: 788) laba adalah "...perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu".

Menurut Dwi Martani (2012: 113) laba adalah: "...pendapatan yang diperoleh apabila jumlah financial (uang) dari aset neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode".

Menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo (2005: 139) laba adalah: "...pusat pertanggungjawaban yang masuk dan keluarnya diukur dengan menghitung selisi antara pendapatan dan biaya".

Menurut Harahap (2011: 113) laba adalah: "...kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi". Sedangkan menurut Subramanyam dan Wild (2010: 109) pengertian laba adalah: "...ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan".

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, laba merupakan selisih lebih dari pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan.

2.1.6.4.6 Jenis-jenis Laba

Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 26) laba terdiri dari lima jenis adalah sebagai berikut:

1. “Laba kotor yang disebut juga margin kotor (*gross margin*) merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan.
2. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi biasanya tidak mencakup biaya modal (bunga) dan pajak.
3. Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.
4. Laba setelah pajak merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.
5. Laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak”.

2.1.6.4.7 Komponen-komponen Faktor Rentabilitas

Menurut Frianto Pandia (2012: 71) komponen-komponen faktor rentabilitas sebagai berikut:

1. *Return On Assets (ROA)*

Return on assets adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung asio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (*Net Income* dibagi *Total Assets*). Rumus *Return On Assets* sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{labasebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100$$

2. *Return On Equity (ROE)*

Return on equity adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat

persentase yang dapat dihasilkan. ROE merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antaralaba setelah pajak dengan total ekuitas (*Net Income* dibagi *Total Equity*). Rumus *Return on equity* sebagai berikut:

3. *Net Interest Margin (NIM)*

$$\text{Net interest} \quad \boxed{ROE = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total modal inti (rata-rata)}} \times 100} \quad \text{mengukur}$$

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktivaproduktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. NIM adalah perbandingan antara Interest Income dikurangi *Interest Expense* dibagi dengan *Average Interest Earning Assets*. Rumus *Net Interest Margin* sebagai berikut:

$$\boxed{NIM = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Expense}}{\text{average interest earning assets}} \times 100}$$

4. *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*

Rasio ini sering disebut rasio efisien ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap

pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan penjumlahan dari total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

Rumus Biaya Operasional Pendapatan Operasional, sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100$$

5. Perkembangan Laba Operasional

Perkembangan laba operasional dilihat setiap bulan dengan menghitung pendapatan operasional dikurangi biaya operasional, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Operasional} - \text{Biaya Operasional}$$

6. Komposisi Portofolio Aktiva Produktif dan Diversifikasi Pendapatan

Untuk komposisi portofolio aktiva produktif dapat digunakan indikator seperti komposisi portofolio aktiva produktif dibandingkan dengan komposisi pendapatan operasional dari aktiva produktif, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional di Luar Pendapatan Bunga}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Dalam penelitian ini, Rentabilitas (*earning*) menggunakan pengukuran *Return On Assets* (ROA). Menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun kategori Unit Usaha Syariah. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Lukman Dendawijaya, 2009:119).

Rumus *Return On Asset* smenurut Lukman Dendawijaya (2009:118), sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva (Asset)}} \times 100$$

2.1.6.5 Permodalan (*Capital*)

2.1.6.5.1 Definisi Permodalan

Ikatan Bankir Indonesia (2016:156) menyatakan bahwa, penilain atas permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang dilakukan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan penilain tersebut perlu mempertimbangkan tingkat, arah (*tren*), struktur dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja *peer grup* serta manajemen permodalan bank. Penilaian permodalan mencakup analisis kuantitatif maupun kualitatif.

Menurut (Taswan, 2010:137), Modal bank adalah: “... dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter”.

Menurut Iswi Hariyani (2010: 50) Permodalan adalah: “...penilaian terhadap kecukupan modal Bank untuk meng-cover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko dimasa datang”.

Sedangkan menurut Johar Arifin dan Muhamad Syukri (2006: 147) Permodalan adalah:“...rasio Permodalan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal bank untuk mendukungaktivanya, kemampuan modal untuk menyerap kerugian yang tidak dihindarkan. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan bank semakin bertambah atau berkurang”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa permodalan adalah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal bank untuk menyerap kerugian dan meng-cover eksposur risiko baik saat ini maupun eskosur risiko dimasa datang, yang menjadikan dasar untuk menjalankan dan mengembangkan usaha yang terdiri atas modal sendiri dan modal dari luar.

2.1.6.5.2 Fungsi Modal

Menurut Frianto Pandia (2012:29) bagi bank, modal mempunyai fungsi yang spesifik agak berbeda dengan fungsi modal pada perushaaan industri maupun perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut:

1. “Fungsi Melindungi (*Protective Function*)
Yang dimaksud disini adalah melindungi kerugian para penyimpanan/penitip uang bila terjadi likuiditas, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpanan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab para pemegang saham.

2. Menarik dan Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat
Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpanan (deposan). Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpan dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan pada modal yang dimiliki oleh bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya

3. Fungsi Operasional (*Operasional Functions*)
Dengan modal, bank baru bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan/ kantor, peralatan/investaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.

4. Menanggung Risiko Kredit (*Buffer to Absorb Occasional Operating Losses*)
Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko di kemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Bila hal ini terjadi maka bukan para penyimpanan dana yang harus memikul kerugian tersebut melainkan pihak bank itu sendiri. Dalam hal inilah modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.

5. Sebagai Tanda Kepemilikan (*owner*)
Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah swasta nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa penyeter modalnya. Di Indonesia saat ini ada 4 bank umum milik negara seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Bank Mandiri yang pada tahun 1999 terbentuk dari penggabungan beberapa bank milik pemerintah. Lebih

dari 200 bank umum swasta nasional, 8300 BPR, 8 swasta asing dan 15 bank campuran.

6. Memenuhi Ketentuan atau Perundang-undangan

Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah, misalnya saat ini untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, modal disetor minimum Rp 50 Miliar. Bank Umum minimum Rp 80 miliar, Bank Campuran minimum Rp 100 miliar, Bank Umum Devisa minimum Rp 150 miliar, dan Bank Umum Bukan Devisa minimum Rp 10 miliar. Sesuai paket 22 September 1995 persyaratan bank umum bukan bank devisa, untuk menjadi bank devisa jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp 150 miliar atau sekitar US\$ 66,5 juta dan CAR-nya minimal mencapai 10% secara bertahap dalam kurun waktu 6 tahun.

Akibat perkembangan zaman terjadi Perubahan Modal Inti harus dipenuhi sampai 31 Desember 2010 adalah:

- a. Pemenuhan Modal disetor paling kurang sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- b. Pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Marger atau konsolidasi dengan bank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum dan bank hasil marger atau konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 100.000.000.000 (setarus miliar rupiah)".

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 bank yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sampai 31 Desember 2010 wajib membatasi kegiatan usahanya seperti:

- 1) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa.
- 2) Membatasi penyediaan dana per debitur dan atau perkelompok peminjaman dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp 500.000.000.
- 3) Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank sebesar 10 kali modal inti.

- 4) Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada diluar wilayah provinsi kantor pusat bank.

Sementara itu bank yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio yang didasarkan pada ketentuan Bank for Internasional Settlements (BIS) yaitu sebesar 8% (delapan persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2.1.6.5.3 Masalah Kecukupan Modal

Menurut Frianto Pandia (2012:31), masalah kecukupan modal:

1. “Modal merupakan faktor yang terpenting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugiannya. Dalam hal itu, kegiatan perbankan Indonesia dewasa ini telah secara bertahap mengikuti globalisasi perbankan. Oleh karena itu, agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan Internasional, maka permodalan bank perlu disesuaikan dengan ukuran yang berlaku secara Internasional. *Bank for Interasional Settlements* telah mengeluarkan pedoman permodalan yang berlaku secara internasional dengan pemberian kesempatan kepada masing-masing negara untuk melakukan penyesuaian. Dengan pertimbangan tersebut, maka Direksi Bank Indonesia dengan surat Keputusan No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank, yang didasarkan kepada standar yang ditetapkan oleh *Bank for Interasional Settlements* (BIS) sebesar 8 persen.
2. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh *Bank for Interasional Settlements* (BIS), kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif, *contingency* dan atau komitmen yang diseiakan oleh bank bagi pihak ketiga. Seperti diketahui risiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk risiko kredit maupun risiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat-surat berharga dan tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing. Secara teknis kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko, sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap.

3. Dalam melakukan penilaian kesehatan permodalan bank, disamping didasarkan kepada perhitungan-perhitungan kuantitatif, sesuai dengan prinsip-prinsip perhitungan menurut *Bank for Interasional Settlements* (BIS) dilakukan pula penilaian atas faktor-faktor lain seperti kolektabilitas aktiva produktif. Oleh karena itu, dengan mengacu pada prinsip-prinsip perhitungan yang juga ditetapkan di negara lain, apabila terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap keadaan permodalan bank, maka disamping perhitungan-perhitungan kuantitatif tersebut perlu pula dilakukan *judgemnet*, baik oleh bank yang bersangkutan maupun oleh Bank Indonesia.
4. Kewajiban penyediaan modal minimum tersebut berlaku bagi semua jenis bank, baik bank umum, bank perkreditan rakyat maupun lembaga keuangan bukan bank. Dalam hal bank yang berkantor pusat di Indonesia, perhitungan modal didasarkan pada laporan keuangan gabungan yang meliputi semua kantor, baik didalam maupun diluar negeri serta anak-anak perusahaannya yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Selanjutnya untuk kantor cabang bank asing, laporan keuangan gabungan tersebut meliputi seluruh kantornya di Indonesia”.

2.1.6.5.4 Jenis-jenis Modal

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/KEP/DR tanggal 28 Februari 1991 yang didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh *Bank Internasional Settlements* yang berkedudukan di Brussel Belgia ada dua jenis modal bank, (Frianto Pandia, 2012:33) yaitu sebagai berikut:

1. “Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:

- a. Modal Inti

Terdiri atas modal setor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

- Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- Agio saham, yaitu selisih lebih setor modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana.
- Cadangan umu, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak

dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

- Cadangan tujuan, yaitu bagian bagian laba setelah dikurangi pajak yang diselisihkan untuk persetujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- Laba yang ditahan (*retained earning*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan sebelum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti semula hanya sebesar 50%. Tetapi sesuai regulasi perbankan tanggal 29 Mei 1993 diperhitungkan 100%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun yang lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan dari modal inti.
- Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan dari modal inti.
- Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu: modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

b. Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan direktor jenderal pajak.
- Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini, termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan

nilai surat-surat berharga, jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap dalam maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut risiko.

- Modal kuasi yang menurut *Bank Internasional Settlements* disebut *hybrid (debt/equity) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang dimiliki sifat modal atau hutang.
- Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
 2. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus mengajukan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 3. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
 4. Minimal berjangka waktu 5 tahun.
 5. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat.
 6. Hak tagihannya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

2. Modal kantor cabang Bank Asing.

Yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia (*net head office funds*). Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan kantor cabangnya di luar, dengan saldo penanaman kantor-kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia, (aktiva).

Untuk jelasnya struktur modal suatu modal suatu bank, dimana modal bank terlihat ada empat jenis:

- a. Modal Inti (*Tier 1*).
- b. Modal Pelengkap (*Tier 2*).
- c. Modal Pelengkap Tambahan yang Memenuhi Persyaratan (*Tier 3*).
- d. Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (*Tier 4*)”.

2.1.6.5.5 Pengukuran Permodalan (*Capital*)

2.1.6.5.6 Definisi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Rasio dalam mengukur *capital*/modal adalah rasio CAR yang merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Menurut Kasmir (2014:46), CAR adalah : “... perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah”

Menurut Dendawijaya (2009:121) *Capital Adequacy Ratio* adalah:

“... CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain”.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011: 519) *Capital Adequacy Ratio* adalah:

“... *Capital adequacy ratio* adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko sehingga dapat menunjukkan kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank dan sebagai salah satu cara untuk menghitung apakah modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

2.1.6.5.7 Monitoring Kecukupan Modal

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 162), pada umumnya beberapa rasio sebagai berikut digunakan untuk melakukan monitoring kecukupan modal adalah:

1.

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{modal}}{\text{Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$$

Jumlah modal dikaitkan dengan risiko kredit pada neraca bank, baik *on* maupun *off balance sheet*, harus lebih besar dari 8%.

2.
$$\text{Tier 1 Ratio} = \frac{\text{Modal Tier 1}}{\text{ATMR}}$$

Jumlah modal Tier 1 dikaitkan dengan risiko kredit pada aset pada neraca bank, baik *on* maupun *off balance sheet*, harus lebih besar dari 4%.

$$3. \quad \text{Leverage Ratio} = \frac{\text{Tier 1 Capital}}{\text{Aset}}$$

Merupakan jumlah modal untuk mendukung posisi kredit dan aset lainnya. Modal Tier 1 terdiri atas modal yang paling murni dan stabil.

4. Pertumbuhan aktiva produktif, apakah melebihi kemampuan bank memelihara kecukupan modal? Mengukur bagaimana pertumbuhan modal sejalan dengan pertumbuhan modal.

$$5. \quad \text{Dividen Payout Ratio} = \frac{\text{Dividen Bersih}}{\text{Net Income}}$$

Berapa besar bagian laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Semakin banyak porsi dividen yang dibagikan, semakin lemah daya pengumpulan modal oleh bank.

Dengan demikian untuk mengukur permodalan (*capital*) penulis menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 162) sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100$$

Berdasarkan Peraturan dari Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah perhitungan modal dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Metadata Statistik Perbankan Syariah, 2016). CAR bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modal

operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika CAR semakin tinggi berarti kualitas bank dalam memenuhi kecukupan modal operasionalnya semakin baik.

2.1.7 *Financial Distress*

2.1.7.1 Definisi *Financial Distress*

Financial distress merupakan suatu entitas yang sedang mengalami suatu kondisi, dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat, tetapi belum sampai mengalami tahap kebangkrutan.

Sari (2005) menyatakan bahwa *financial distress* merupakan konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi, dimana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Istilah kesulitan keuangan digunakan untuk mencerminkan adanya permasalahan likuiditas (Shaleh dan Bambang, 2013).

Pengertian *financial distress* menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158), adalah: "...sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi."

Menurut Darsono dan Ashari (2005: 101), *Financial distress* adalah: "...adanya masalah likuiditas yang parah yang tidak dapat dipecahkan tanpa melalui penjadwalan kembali secara besar-besaran terhadap operasi dan struktur perusahaan."

Fahmi (2013:157), mengemukakan bahwa:

"Jika perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas maka akan sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan

(*financial distress*), dan jika kondisi tersebut tidak cepat diatasi maka ini bisa berakibat kebangkrutan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan ini dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi dan bantuan, baik dari pihak internal maupun eksternal.”

Hanafi (2014:637), mengemukakan bahwa:

“*Financial distress* dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai *insolvable* (utang lebih besar daripada aset). Kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat sementara, tetapi bisa berkembang menjadi lebih buruk”.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan kondisi keuangan suatu entitas yang mengalami masalah likuiditas yang biasanya bersifat sementara, tetapi bisa berkembang menjadi lebih buruk apabila kondisi tersebut tidak cepat diatasi atau dengan kata lain kondisi keuangan perusahaan sedang dalam kondisi tidak sehat, dan jika kondisi tersebut tidak cepat diatasi maka ini dapat berakibat kebangkrutan usaha.

2.1.7.2 Penyebab *Financial Distress*

Penyebab terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*), dinyatakan oleh Sudana (2011:249) sebagai berikut:

“Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan, di antaranya adalah faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam. Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan berdampak pada kesulitan keuangan. Tapi kebanyakan penyebabnya, baik langsung maupun tidak langsung adalah karena kesalahan manajemen yang terjadi berulang-ulang.”

Sedangkan menurut Fahmi (2013:105) faktor penyebab terjadinya *financial distress* adalah:

“Penyebabnya dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk

kewajiban likuiditas dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya *insolvency* bisa timbul karena faktor berawal dari kesulitan likuiditas. Ketidakmampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan 2 (dua) metode, yaitu *Stock-based insolvency* dan *Flow-based insolvency*. *Stock-based insolvency* adalah kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan (*negative net wort*), sedangkan *Flow-based insolvency* ditunjukkan oleh kondisi arus kas operasi (*operating cash flow*) yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan.”

Sedangkan menurut Lizal dalam Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab kesulitan yang disebut dengan model dasar kebangkrutan atau Trinitas penyebab kesulitan keuangan. Terdapat 3 alasan utama mengapa perusahaan bisa mengalami *Financial Distress* dan kemudian bangkrut, yaitu:

a. *Neoclassical Model*

Financial Distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa mengalokasikan sumber daya (aset) yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.

b. *Financial Model*

Pencampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan *liquidity constraints*. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek.

c. *Corporate Governance Model*

menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk . ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi *out of the market* sebagai konsekuensi dari masalah dalam tatakelola perusahaan yang tak terpecahkan.”

Dari kutipan-kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab *financial distress* dapat terjadi dari aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Tetapi pada dasarnya kegagalan dari suatu bisnis atau terjadinya kondisi *financial distress* disebabkan oleh kombinasi dari berbagai penyebab di atas.

2.1.7.3 Kategori *Financial Distress*

Menurut Fahmi (2014:159), kesulitan keuangan dikategorikan ke dalam berbagai golongan, yaitu sebagai berikut:

“Untuk persoalan *financial distress* secara umum ada 4 (empat) kategori penggolongan yang dibuat, yaitu:

1. **Pertama**, *financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut dan pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit) dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
2. **Kedua**, *financial distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan *merger* (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.
3. **Ketiga**, *financial distress* kategori C atau sedang. Kategori ini dianggap perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal.
4. **Keempat**, *financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakannya keputusan yang kurang tepat. Kondisi ini umumnya bersifat jangka pendek sehingga kondisi ini dapat segera diatasi.”

2.1.7.4 Manfaat Informasi *Financial Distress*

Platt dan Platt (2002) menyatakan kegunaan informasi *financial distress* yang terjadi pada perusahaan adalah:

1. “Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan.

2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan *merger* atau *take over* agar perusahaan lebih mampu untuk membayar utang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik.
3. Memberikan tanda peringatan dini atau awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang.”

Prediksi mengenai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang kemudian mengalami kebangkrutan merupakan suatu analisis yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor maupun manajemen (Sartono, 2010:114).

Informasi mengenai prediksi kondisi *financial distress* perusahaan ini menjadi perhatian berbagai pihak. Menurut Hanafi dan Halim (2009:261), pihak-pihak yang menggunakan model tersebut meliputi:

1. “Pemberi pinjaman (seperti bank).
Informasi mengenai prediksi kondisi *financial distress* dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan memberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada.
2. Investor.
Saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan distress atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharganya tersebut. Investor yang aktif akan mengembangkan model prediksi *financial distress* untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut.
3. Pihak pemerintah.
Untuk beberapa sektor usaha, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut (misalnya BUMN). Pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan pencegahan dapat dilakukan.
4. Akuntan atau auditor.
Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha, karena akuntan akan menilai kemampuan *going concern* suatu perusahaan.
5. Manajemen.

Apabila perusahaan mengalami *financial distress* maka perusahaan akan menanggung biaya langsung (*fee* akuntan dan pengacara) dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan, investasi dan kerugian paksaan akibat ketetapan pengadilan). Sehingga dengan adanya model prediksi *financial distress* diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga dapat menghindari biaya langsung dan tidak langsung.”

2.1.7.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Financial Distress*

Menurut Luciana (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress*, yaitu:

1. Rasio keuangan.
2. Rasio relatif industry.
3. Variabel ekonomi makro.
4. Reputasi auditor dan reputasi *underwriter*

2.1.7.6 Model Prediksi *Financial Distress*

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Syaryadi (2012:8), *Altman's Z-score* dikenal pula sebagai *Altman Bankruptcy Prediction Model Z-score*. Adapun pengertiannya adalah model ini memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan bangkrut. Dengan menggunakan rumus yang diisi (interplasi) dengan rasio keuangan maka akan diketahui angka tertentu yang ada menjadi bahan untuk memprediksi kapan kemungkinan perusahaan akan bangkrut.

Seiring dengan berjalannya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai jenis perusahaan. *Altman* kemudian memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan, seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang. Dalam *Z-score* modifikasi ini *Altman*

mengeliminasi dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Berikut persamaan *Z-score* yang dimodifikasi *Altman* dkk yaitu:

$$Z'' = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

$Z'' = \text{Bankruptcy index}$

$X_1 = \text{Working capital/Total Aset}$

$X_2 = \text{Retained earnings/Total Aset}$

$X_3 = \text{Earning before interest and taxes/Total Aset}$

$X_4 = \text{Book value of equity/book value of total debt}$

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai *Z-score* model *Altman* yaitu:

- a. Jika nilai $Z' < 1,23$ maka perusahaan masuk kategori bangkrut.
- b. Jika $1,23 < Z' < 2,9$ maka perusahaan masuk wilayah *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
- c. Jika nilai $Z' > 2,9$ maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Risiko Kredit terhadap *Financial Distress*

Besarnya nilai NPF belum tentu mengindikasikan terjadinya *financial distress* karena kredit yang diberikan dalam hal ini hanya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain (Susanto dan Njit, 2012).

Pembiayaan bermasalah atau NPF belum tentu mencerminkan terjadinya *financial distress* karena untuk menilai kondisi *financial distress* suatu perbankan tidak hanya dilihat dari rasio NPF yang tinggi, tetapi juga rasio keuangan perbankan lainnya. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar karena tingkat kesehatannya menurun. Maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Istilah NPL sama saja dengan NPF. NPL digunakan pada perbankan konvensional sementara NPF digunakan pada perbankan syariah.

Penelitian Aryati dan Balafif (2007) menunjukkan bahwa rasio NPL mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas tingkat kesehatan bank. Hal yang sama ditunjukkan oleh Prasetyo (2011), yaitu bahwa NPL berpengaruh positif terhadap kondisi *financial distress* perbankan. Berbagai penelitian telah menguji pengaruh risiko kredit terhadap *financial distress*, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Endang A dan Jumyetti (2015), Novita Aryanti Qhairunnissa (2014), Meilita Fitri R (2014), dan Rizky Ludy Wicaksana (2011) dengan hasil penelitian bahwa risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2.2.2 Pengaruh Likuiditas terhadap *Financial Distress*

Rasio FDR ini digunakan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank sehingga dapat menggambarkan kemampuan bank tersebut dalam hal mengukur kemampuan likuiditas bank. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah

likuiditas yang tepat karena terlalu banyak likuiditas maka akan mengurangi tingkat pendapatan dan apabila terlalu sedikit maka bank akan berpotensi meminjam dana yang mengakibatkan meningkatnya biaya dana dan menurunkan profitabilitas. Istilah LDR sama saja dengan FDR. LDR digunakan pada perbankan konvensional sementara FDR digunakan pada perbankan syariah.

Hanafi (2007) mengemukakan rasio FDR yang rendah menunjukkan likuiditas jangka pendek yang rendah, hal tersebut memperlihatkan semakin buruk kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga ada kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Kurniasari (2013) mengemukakan bahwa tingginya rasio LDR menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank akan mengakibatkan bank tersebut mengalami *financial distress*. Kemudian Almilialia dan Herdiningtyas (2005), LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, semakin rendah tingkat kesehatan bank, sehingga kemampuan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh risiko likuiditas terhadap *financial distress*, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh C. Kurniasari (2013), Meilita Fitri R (2014) dan Vidyarto Nugroho (2012) dengan hasil penelitian bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2.2.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Financial Distress*

Bank yang memenuhi kelima prinsip *good corporate governance* dikatakan memiliki tata kelola perusahaan atau *corporate governance* yang baik. Ketika suatu bank memiliki *corporate governance* yang baik, perusahaan tersebut memiliki manajemen yang baik. Daily dan Dalton (1994) dalam Muranda (2006) menyatakan bahwa kebangkrutan memiliki hubungan dengan karakteristik *corporate governance*.

Bank yang memiliki *corporate governance* yang baik, cenderung memiliki kinerja keuangan dan kinerja harga saham yang baik. Bank yang lemah *corporate governance*-nya, biasanya akan memiliki harga saham yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang baik *corporate governance*-nya (Tuanakotta, 2010). Kinerja perusahaan selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen membawa perusahaan tersebut untuk bertahan hidup selama mungkin dan memberikan manfaat optimal kepada *stakeholder*. Ketika terdapat kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, bahkan yang mengarah pada kebangkrutan maka salah satu pihak yang bertanggungjawab adalah manajemen aktif, maka dari itu diperlukan penerapan dari *good corporate governance*. Semakin baik penerapan mekanisme *corporate governance* maka bank akan berada dalam kondisi *monitoring* yang baik, sehingga akan memingkatkan kinerja bank yang bersangkutan sehingga dapat mengurangi kecenderungan kondisi *financial distress* pada sebuah perusahaan (Deviacita, 2012).

Bank dengan *corporate governance* yang lemah lebih rentan terhadap penurunan kondisi ekonomi, dan memiliki profitabilitas *financial distress* yang lebih tinggi (Al-Tamimi, 2012). Rendahnya kualitas penerapan *corporate governance* berdampak pada penurunan kinerja bank secara kontinyu, membawa bank dalam kondisi keuangan yang memburuk dan mengalami *financial distress*, karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh manajemen (Fadhilah, 2013).

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *financial distress*, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Choirina (2015) dengan hasil penelitian bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2.2.4 Pengaruh Rentabilitas (*Earnings*) terhadap *Financial Distress*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Dalam pengukuran ROA, aset yang dimiliki bank digunakan untuk menghasilkan laba kotor (Surat Edaran BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009).

Dengan demikian semakin tinggi aset bank dialokasikan pada pinjaman dan semakin rendah rasio permodalan maka kemungkinan bank untuk gagal semakin meningkat. Sedangkan ROA semakin tinggi pula tingkat kesehatan bank,

maka kemungkinan bank mengalami *financial distress* akan semakin kecil (Haryati, 2001).

Hasil penelitian Aryati dan Manao (dalam Sumantri, 2010) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan dalam memprediksi kepailitan bank. Tarmizi dan Kusumo (2003) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap bank bangkrut dan bank tidak bangkrut. Lestari (2009) juga menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan dalam pembedaan kelompok tingkat kesehatan perbankan.

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh rentabilitas (*earnings*) terhadap *financial distress*, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Meliani Andari (2017), Endang A dan Jumyetti (2015), serta Gina S dan Budhi P (2016) dengan hasil penelitian bahwa rentabilitas (*earnings*) berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2.2.5 Pengaruh Permodalan (*Capital*) terhadap *Financial Distress*

Menurut CA. Ruchi Gupta (2014:95), modal merupakan aspek yang dapat mempengaruhi persepsi deposan mengenai sebuah bank. Oleh karena itu manajemen bank hendaknya dapat menjaga *capital adequacy* dalam level yang aman. *Capital adequacy* merupakan aspek yang sangat penting untuk melindungi kepercayaan pemegang saham dan menghindari bank dari ancaman kesulitan keuangan (*financial distress*). David G and Hanno Stremmel (2014:18), mengatakan bahwa *capital adequacy* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi *financial distress*, penurunan total modal terhadap aset mengindikasikan bank mengalami kemungkinan *financial distress*.


Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009). Apabila nilai CAR semakin rendah maka hal tersebut menunjukkan semakin kecil pula modal yang dimiliki bank untuk menanggung aktiva beresiko, sehingga semakin besar kemungkinan bank akan mengalami kondisi bermasalah karena modal yang dimiliki bank tidak cukup menanggung penurunan nilai aktiva beresiko (Bestari dan Rohman, 2013). Peningkatan rasio CAR menandakan kesehatan bank, sehingga akan menurunkan risiko *financial distress* karena modal yang tinggi menunjukkan kredit yang rendah.


Almilia dan Herdiningtyas (2005) menyatakan bahwa rasio CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi bermasalah dan pengaruhnya negatif artinya semakin rendah CAR, kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Juniarsi dan Suwarno (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan dalam memprediksi kegagalan bank umum swasta nasional nondevisa.

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh permodalan (*capital*) terhadap *financial distress*, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Novita Aryanti Qhairunnissa (2014), dan Sugeng Riyadi (2016) dengan hasil penelitian bahwa permodalan (*capital*) berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membuat bagan kerangka pemikiran, seperti terlihat pada gambar berikut:

KERANGKA PEMIKIRAN





Resiko terjadinya
Financial Distress semakin
besar

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sujarweni (2014:44), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

H1: Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*.

H2: Risiko Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*.

H3: *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*.

H4: Rentabilitas (*Earning*) berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*.

H5: Permodalan (*Capital*) berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*